



SATU DATA
INDONESIA



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL VERSI 2

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami hadirkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan penyertaanya dalam pembuatan Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini berpegang pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini merupakan sebuah pedoman yang mengarahkan suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada wilayah Kabupaten Semarang.

Kami berharap adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini pengelolaan data statistik sektoral di kabupaten semarang dapat terarah dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ada serta tetap berpegang dan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Ungaran, 8 April 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
SEMARANG



PETRUS TRIYONO, S.Sos, M. Si
NIP. 19720423 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Keluaran / Output	3
E. Ruang Lingkup	4
F. Sistematika Laporan	4
BAB II NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) STATISTIK SEKTORAL	5
A. Norma	5
B. Standar	6
C. Prosedur	6
D. Kriteria	9
BAB III PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.....	10
A. Prinsip Satu Data Indonesia.....	12
1. Standar Data Statistik.....	12
2. Metadata Statistik.....	13
3. Interoperabilitas Data.....	14
4. Kode Referensi dan/atau Data Induk.	15
B. Kualitas Data	15
1. Relevansi.....	15
2. Akurasi.....	17
3. Aktualitas dan Ketepatan waktu	18
4. Aksesibilitas.....	19
5. Keterbandingan dan Konsistensi.....	21
C. Proses Bisnis Statistik	22
1. Perencanaan Data.....	22
2. Pengumpulan Data	24
3. Pemeriksaan Data.....	25
4. Penyebarluasan Data.....	27
D. Kelembagaan	28

1. Profesionalitas.....	28
2. SDM yang Memadahi dan Kapabel.....	30
3. Pengorganisasian Statistik	31
E. Statistik Nasional.....	33
1. Pemanfaatan Data Statistik	34
2. Pengelolaan Kegiatan Statistik	34
3. Penguatan SSN Berkelanjutan	35
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik, terdapat 3 jenis statistik yang mengacu pada undang – undang tersebut yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik Dasar merupakan jenis statistik yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri – ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Sementara itu, Statistik Sektoral adalah jenis statistik yang dimanfaatkan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Terakhir adalah Statistik Khusus yang pemanfaatannya ditujukan demi memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, statistik sektoral memiliki peran penting, terutama dalam perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik yang telah tersedia dapat menjadi acuan dan digunakan untuk membantu dalam memahami tren masa depan; menetapkan prioritas pembangunan serta menjadi acuan untuk evaluasi; sebagai pengendalian kegiatan pembangunan; sebagai perkiraan untuk antisipasi bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan. Ketersediaan data statistik berkualitas juga memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif.

Kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non-pelayanan dasar. Pembagian kewenangan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat kabupaten/kota. Saat ini, ketersediaan data statistik sektoral semakin diperlukan mengingat meningkatnya permintaan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS sebagai penyedia data dasar. Ketersediaan data statistik yang terpadu dan terintegrasi

diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pengelolaan data dalam Satu Data Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan BPS Nomor 9 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara profesional, objektif, dan dengan memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sinergi antar lembaga dalam Forum Satu Data Kabupaten Semarang juga menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keterpaduan data pembangunan.

Di Kabupaten Semarang, sistem informasi Satu Data telah dibentuk untuk menyediakan data pembangunan daerah secara terpadu. Aplikasi Satu Data ini mencakup data geospasial dan data statistik, termasuk statistik dasar, statistik sektorial, dan statistik khusus. Pendirian Sistem Satu Data Kabupaten Semarang ini merupakan langkah konkret dalam mendukung Satu Data Indonesia.

B. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Semarang terdapat landasan hukum yang digunakan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang;
13. Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0172/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Semarang;
14. Keputusan Bupati Semarang Nomor 070/ 0007/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang menjadi maksud dalam tersedianya mekanisme dan tata kerja yang sistematis dan menjadi pedoman pengelola data guna menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dibagipakaikan. Sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari adanya pekerjaan penyusunan ini yaitu:

1. Untuk menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada Kabupaten Semarang.
2. Untuk menyediakan mekanisme dan prosedur Statistik Sektoral sebagai pedoman Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Semarang.

D. Keluaran / Output

Keluaran / Output yang dihasilkan dari pekerjaan penyusunan ini berupa Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang.

E. Ruang Lingkup

Berikut adalah lingkup pekerjaan dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang:

1. Melakukan Perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Semarang yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Melakukan Penyusunan dan prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam bentuk Petunjuk Teknis Satu Data Kabupaten Semarang.

F. Sistematika Laporan

Berikut adalah sistematika laporan pekerjaan dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang:

1. Bab I Pendahuluan
Bab ini menjelaskan latar belakang pelaksanaan pekerjaan, dasar hukum yang menjadi landasan, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan.
2. Bab II Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Kabupaten Semarang
Bab ini memaparkan NSPK beserta petunjuk pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019, dan serangkaian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang.
3. Bab III Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Bab ini menjabarkan serangkaian Petunjuk Teknis dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang.
4. Bab IV Penutup

BAB II

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) STATISTIK SEKTORAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri dari tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merujuk pada urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu kebijakan nasional yang mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia adalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang biasa disingkat NSPK yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Norma adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pengelolaan data di daerah, mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Norma dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral mengharuskan agar kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel, serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Informasi lebih lanjut mengenai NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dapat ditemukan dalam uraian berikut:

A. Norma

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah, norma-norma yang diatur berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 antara lain:

- a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel
- b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

Dalam pengelolaan data, penyelenggaraan statistik sektoral secara profesional dilaksanakan berdasarkan keterampilan dan keahlian personil. Pentingnya kemampuan atau

keahlian dalam penanganan data yakni mulai dari perencanaan data, penyusunan data, pengolahan data sampai publikasi data mewujudkan profesional dalam penyelenggaraan satu data yang juga dipastikan akan selalu berpegang teguh pada kode etik dan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Tidak hanya itu, pengelolaan data statistik sektoral juga dilakukan secara objektif dengan menunjukkan angka – angka secara kuantitatif. Setelah itu, data yang ada kemudian akan diolah dan disajikan berdasar hasil penelitian secara empiris dan dilakukan melalui metode yang sah dan kemudian disajikan secara independen serta tidak terpengaruh oleh hal – hal lain yang bukan atas dasar konstruksi dan interpretasi.

B. Standar

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 menjadi acuan bagi standar data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Adapun standar tersebut yakni:

- a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Menggunakan konsep Definisi, Metadata, dan metodologi statistik yang baku.

Berdasarkan peraturan di atas maka sangat penting bagi penyelenggara statistik sektoral untuk memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sesuai bidangnya dikarenakan ini merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi. Sementara itu, guna menjamin keberhasilan pada sebuah proses operasional kegiatan maka diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana sendiri merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan statistik Kabupaten Semarang yang juga menjadi penunjang dalam proses penyelenggaraan data sektoral. Dengan terlaksananya standar tersebut maka akan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan yang menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, pengelolaan data lebih berkualitas serta terjamin sehingga pengelolaan data dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

C. Prosedur

Prosedur penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup Cara Perolehan Data dan Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Statistik.

- a) Cara Perolehan Data

Perolehan data pada penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdapat beberapa cara. produsen data statistik sektoral memperoleh suatu data yakni dengan melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan hingga penyebarluasan data.

b) Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Statistik

Hal yang perlu dilakukan oleh produsen data statistik sektoral yang hendak menyelenggarakan survei dan hasilnya dipublikasikan, yaitu :

1. Meminta rekomendasi dari BPS dengan terlebih dahulu memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei pada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS;
3. Yang terakhir adalah menyerahkan hasil dari penyelenggaraan kepada BPS.

Hal berikutnya, sebelum disampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei, produsen data statistik sektoral terlebih dahulu wajib mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada pada rujukan statistik dan data di BPS. Hal yang dimuat dalam rancangan penyelenggaraan kegiatan survei, antara lain :

1. Nama instansi;
2. Judul;
3. Tujuan;
4. Jenis data yang akan dikumpulkan;
5. Wilayah kegiatan;
6. Metode yang akan digunakan;
7. Objek populasi dan jumlah responden;
8. Waktu pelaksanaan.

Pihak produsen data statistik sektoral yang akan menyelenggarakan survei, melakukan pengusulan rancangan penyelenggaraan kepada :

1. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatan mencakup lebih dari 1 provinsi;
2. Kepala BPS Provinsi, apabila kegiatan yang akan dilakukan mencakup 1 provinsi atau lebih dari 1 Kabupaten/Kota di dalam 1 provinsi;

3. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 kabupaten/kota.

Rancangan penyelenggaraan yang menggunakan formulir pemberitahuan survei statistik sektoral yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 disampaikan melalui walidata yang menangani tentang urusan pemerintahan pada bidang statistik. Selanjutnya, BPS akan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan survei tersebut yang telah disampaikan oleh produsen data statistik sektoral.

1. Evaluasi dalam rangka untuk mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan survei.
2. BPS berdasar hasil evaluasi terhadap rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kemudian memberikan rekomendasi kepada produsen data statistik sektoral berupa surat rekomendasi.
3. Dalam proses pelaksanaan, peran serta produsen data statistik sektoral menjadi penting dikarenakan surat rekomendasi disampaikan kepada produsen data statistik sektoral yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui walidata yang menangani urusan pemerintahan pada bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Penyelenggaraan survei yang sudah mendapatkan rekomendasi wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner dan kemudian produsen data statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan wajib menyerahkan hasilnya kepada:

1. BPS, apabila wilayah kegiatan mencakup lebih dari 1 provinsi;
2. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 provinsi atau lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
3. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 kabupaten/kota.

D. Kriteria

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas dalam penyelenggaraan di daerah, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

1. Relevan, memenuhi kebutuhan pencari dan pengguna data
2. Akurat, tepat dalam menggambarkan suatu keadaan yang diukur
3. Ketepatan waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu dalam penyajiannya
4. Mudah diakses, untuk memudahkan pencari dan pengguna data dalam mengakses data.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Statistik sektoral merupakan sebuah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis yang juga menjadi sistem dalam mengatur keterkaitan antar unsur yang pemanfaatannya ditujukan guna memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok bagi instansi yang bersangkutan. Petunjuk dalam pelaksanaan statistik sektoral mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan juga pelaporan berbasis data yang akurat. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Semarang berpedoman pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang; Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti saat melakukan penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu:

1. Statistik ditempatkan sebagai sebuah instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang mempunyai kepentingan tanpa terkecuali;
2. Statistik sendiri merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dilakukan oleh tenaga profesional berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan juga menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Statistik mengacu pada standar ilmiah, baik terkait dengan pilihan sumber informasi atau metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
4. Statistik bebas dari kekeliruan dalam penafsiran dan/atau kesalahan penggunaan, bahkan jika memang diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada pihak BPS untuk memperoleh penegasan dan juga klarifikasi;
5. Statistik juga memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan juga menghindari beban kejenuhan responden;
6. Statistik mampu menjamin secara ketat tentang kerahasiaan informasi individu dan juga sumbernya;
7. Statistik dalam penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

8. Statistik melalui penyelenggaraannya mendukung koordinasi BPS dalam mencapai Sistem Statistik Nasional yang konsisten, efisien, dan juga efektif;
9. Statistik melalui penyelenggaraannya mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan sebuah metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran – ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
10. Statistik dalam penyelenggaraannya melalui bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik Nasional.

Pihak – pihak penyelenggara statistik sektoral ialah Walidata sebagai pengampu urusan statistik yang mana dibantu oleh Walidata Pendukung dan Produsen Data tingkat kabupaten. Tugas walidata statistik sektoral, antara lain:

1. Menyusun standar data sektoral dan format metadata serta daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh produsen data melalui koordinasi bersama pembina data;
2. Melakukan proses kegiatan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan juga validasi, diseminasi serta analisis data sektoral;
3. Menerima serta menyimpan data sektoral yang telah disampaikan oleh produsen data;
4. Memastikan bahwa metadata melekat pada data sektoral yang disampaikan oleh produsen data;
5. Memastikan bahwa metadata yang melekat pada data sektoral telah sesuai dengan format yang dibakukan oleh pembina data;
6. Memastikan data sektoral yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi pembina data;
7. Menampilkan data yang diperoleh dari produsen data pada laman resmi portal satu data Kabupaten Semarang, kecuali data – data yang dibatasi publikasinya oleh peraturan perundang – undangan;
8. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data lalu mengelola dan menyebarluaskannya, hal ini dilakukan dalam rangka memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga pada akhirnya investasi terhadap data dan manfaatnya dapat dirasakan dan diperoleh secara maksimal demi kepentingan perencanaan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun tugas bidang yang menangani data dalam hal ini disebut sebagai produsen data dan ditugaskan kepada perangkat daerah, yakni :

1. Memberikan masukan kepada walidata atau walidata pendukung mengenai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, analisis, dan penyajian data sektoral;
2. Menghasilkan data sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Menyampaikan data yang telah dihasilkan kepada walidata.

Berikut petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral dalam pengelolaan Satu Data Kabupaten Semarang yang meliputi:

A. Prinsip Satu Data Indonesia

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 3, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Standar Data Statistik

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Sementara secara khusus standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Pada aspek standar data statistik meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data.
- Jika datanya lintas instansi pusat atau/atau daerah, maka SDS ditetapkan oleh BPS melalui regulasi Standar Data Statistik Nasional (SDSN) maupun yang pengusulan SDSnya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id (status “Diterima”).
- Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang diterapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat.

- K/L/Pemda tidak harus mengusulkan SDS, dapat menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS.

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI, standar data mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- Konsep
Ide utama yang menjadi dasar penyusunan data, termasuk tujuan data tersebut dibuat atau digunakan.
- Definisi
Penjelasan rinci tentang data yang membatasi atau membedakan data tertentu dengan data lain secara jelas, baik dari segi arti maupun cakupannya.
- Klasifikasi
Proses pengelompokan data secara sistematis ke dalam kategori tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pembina Data atau yang telah disepakati secara umum.
- Ukuran
Satuan atau unit yang digunakan untuk mengukur jumlah, kadar, atau cakupan data.
- Satuan
Besaran tertentu dalam data yang dijadikan acuan sebagai standar untuk pengukuran atau penilaian keseluruhan.

2. Metadata Statistik

Metadata merupakan informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.

Pada aspek metadata statistik meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Data yang dihasilkan produsen data harus memiliki Metadata.
- Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau individu daerah, informasi dalam metadata mengikuti struktur dan format yang baku yang ditetapkan oleh BPS.
- Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah maka struktur dan format baku dari metadata dapat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu pada struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS.
- Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya dipublikasikan untuk umum).

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1) Pembina data

Metadata dapat berfungsi sebagai alat untuk mengukur tingkat kematangan dalam penyelenggaraan statistik. Dengan adanya pengukuran ini, pembina data dapat merancang program pembinaan statistik yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tingkat kematangan yang teridentifikasi.

2) Produsen data

Metadata dapat membantu mencegah terjadinya duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat nilai organisasi melalui penerapan tata kelola informasi yang lebih baik.

3) Walidata

Metadata mempermudah pemahaman dan pengelolaan data serta informasi sebagai aset berharga organisasi. Metadata juga berfungsi sebagai dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, penyediaan definisi, panduan penggunaan data, identifikasi keterbatasan, dan lain sebagainya. Selain itu, metadata berperan penting dalam mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

4) Pengguna data

Metadata mempermudah pemahaman terhadap data sekaligus mencegah kesalahan dalam penggunaan dan interpretasinya.

3. Interoperabilitas Data

Interoperabilitas Data merupakan kemampuan data untuk diperlukan atau dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yakni:

- 1) Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
- 2) Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- 3) Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data)
- 4) API yang disediakan terhubung dengan SLSP

- 5) Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis (Permenkominfo No.1 Tahun 2023)

4. Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Kode Referensi merupakan tanda unik yang berisi karakter yang menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas. Sementara itu, Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah dan telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, dan data induk lainnya.

Pada aspek kode referensi dan/atau data induk meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Kode referensi dan/atau Data Induk dibahas dan disepakati dalam Forum SDI.
- Yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode kependudukan, bridging kode kewilayahan dan kode Fasyankes.
- Jika kegiatan statistik tidak terkait dengan data kependudukan, kewilayahan, dan kesehatan, maka kode referensi dapat merujuk pada standar Internasional.

B. Kualitas Data

Kualitas Data terdiri atas komponen utama berupa relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi.

1. Relevansi

Relevansi dalam perspektif statistik adalah sejauh mana suatu output statistik dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten. Relevansi ini berkaitan erat dengan tahapan identifikasi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan pengguna bergantung pada ketersediaan sumber daya sehingga perlu melakukan prioritas kebutuhan pengguna.

Pada aspek relevansi meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Relevansi Data Terhadap Pengguna

Kegiatan ini merujuk pada relevansi yang mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna.

Identifikasi Relevansi Data terhadap Pengguna dapat mencakup aktivitas berikut:

- Melakukan pengecekan kesesuaian antara data yang dibutuhkan dengan data yang dihasilkan.
- Memastikan kebutuhan pengguna utama teridentifikasi dan melakukan konfirmasi kepada pengguna utama ketika terjadi perbedaan (gap) antara kebutuhan dengan output (data/informasi) yang dihasilkan.

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- Output statistik yang dihasilkan telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati.
- Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai relevansi kebutuhan pengguna dan melakukan tindak lanjut perbaikan.
- Seluruh kegiatan harus terdokumentasi

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi sampai sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh produsen data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi relevansi data terhadap pengguna data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Proses Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut, seperti kebutuhan anggaran.

Melakukan Proses Identifikasi Kebutuhan Data dapat mencakup:

- Menyusun spesifikasi kebutuhan data yang memuat siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- Terdapat aturan atau regulasi mengenai kewajiban berkonsultasi dan penentuan prioritas kebutuhan dengan pengguna utama.
- Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna.
- Melakukan proses konsultasi yang terstruktur dan berkala dengan stakeholder dan pengguna utama.
- Seluruh kegiatan harus terdokumentasi.

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2. Akurasi

Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat, yaitu seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya (true value) yang tidak pernah diketahui. Apabila nilainya semakin dekat, maka statistik yang dihasilkan akan semakin akurat. Produsen data harus merancang, memproduksi, dan mendiseminasikan output statistik yang mampu menggambarkan fakta/realitas secara akurat. Tingkat akurasi dapat dilihat melalui ukuran-ukuran statistik, seperti *sampling error* atau *non-sampling error*.

Pada aspek akurasi data dapat mencakup aktivitas berikut:

- Melakukan aktivitas untuk memastikan akurasi data, seperti:
 - Melakukan validasi atau reviu sumber data yang digunakan
 - Melakukan editing data
 - Melakukan supervisi terkait akurasi data, misalnya dengan uji petik
 - Melakukan pemeriksaan data, misalnya dengan menerapkan rule validasi

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- Tersedia suatu mekanisme/sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik
- Tersedia SOP dan panduan untuk mengukur dan mengelola error
- Mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber eror serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko
- Informasi tentang sampling error dan non-sampling eror tersedia untuk pengguna sebagai bagian dari metadata.
- Jika terjadi revisi data yang dihasilkan, maka harus ada SOP atau panduan dalam revisi data dan tersedia penjelasan mengenai waktu, alasan, dan mengapa revisi dilakukan.

3. Aktualitas dan Ketepatan waktu

Aktualitas (timeliness) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas data dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna.

Pada aspek aktualitas dan ketepatan waktu meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Penjaminan Aktualitas Data

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual.

Penjaminan Aktualitas Data mencakup aktivitas berikut:

- Menyesuaikan dengan target/kebutuhan timeliness yang relevan (seperti kebutuhan yang berkaitan dengan Agenda SDGs).
- Penetapan target timeliness perlu mempertimbangkan dimensi lainnya (misalnya akurasi, biaya, dan beban responden).
- Monitoring terhadap perbedaan dengan target timeliness nasional/internasional. Jika target tidak terpenuhi, maka perlu diambil tindakan untuk memastikan kesesuaiannya

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan aktualitas data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan

aktualitas data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi

Ketepatan waktu menunjukkan kesesuaian suatu data/informasi dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada pengguna data (*Advanced Release Calender, ARC*).

Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi mencakup aktivitas berikut:

- Pengukuran tingkat ketepatan waktu berdasarkan kalender rilis yang ada
- Finalisasi kalender rilis harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum statistik atau publikasi yang relevan dirilis.
- Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna.

Setiap produsen data harus melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait maupun walidata. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan.

Pada aspek aksesibilitas meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Kegiatan ini bertujuan untuk mengupayakan tersedianya data statistik untuk bisa dilihat, digunakan dan dimanfaatkan oleh publik/pengguna data secara terbuka.

Ketersediaan Data meliputi aktivitas berikut:

- Menyajikan statistik dengan jelas dan mudah dimengerti disertai dengan metadata dan penjelasan teknis
- Menyediakan panduan/penjelasan yang mendeskripsikan konten yang disajikan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik.

- Mempublikasikan statistik secara terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya sebagai referensi/daftar pustaka.
- Menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM mengenai penulisan topik terkait statistik (untuk siaran pers, sorotan publikasi, atau teks penjelasan lainnya)
- Terdapat regulasi untuk mengarsipkan statistik yang diterbitkan.

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan ketersediaan data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Akses Media Penyebarluasan Data

Kegiatan ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu ragam dan bentuk media/kanal yang sudah disepakati dengan pengguna utama untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap data/informasi statistik.

Akses Media Penyebarluasan Data meliputi aktivitas berikut:

- Katalog publikasi dan layanan lainnya tersedia untuk pengguna
- Statistik disebarluaskan dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna, misalnya melalui situs/website, dsb
- Terdapat regulasi terkait penyerbarluasan data (termasuk di dalamnya penyebarluasan kembali data oleh pengguna)
- Tersedia unit pelayanan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan akses media penyebarluasan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan akses media penyebarluasan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi

tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

c. **Penyediaan Format Data**

Penyediaan format data mengacu pada bentuk/format data yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik.

Penyediaan Format Data mencakup aktivitas berikut:

- Tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan, seperti tata letak dan kejelasan teks, tabel, dan grafik
- Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati, misalnya xlsx, csv, html, dsb.

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan penyediaan format data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan penyediaan format data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5. Keterbandingan dan Konsistensi

Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diintegrasikan berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah.

Pada aspek keterbandingan dan konsistensi meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. **Keterbandingan Data**

Keterbandingan data digunakan untuk melihat keterbandingan data, baik keterbandingan data antar waktu maupun antar wilayah.

Tingkat Kematangan Keterbandingan Data meliputi aktivitas berikut:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan,

seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan keterbandingan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan keterbandingan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. **Konsistensi Statistik**

Konsistensi statistik merujuk pada keselarasan data statistik yang dihasilkan dengan data-data dari sumber lain.

Penjaminan Konsistensi Statistik dapat mencakup aktivitas berikut:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data-data dari sumber lain. Jika terjadi ketidakselarasan antar data, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna
- Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan konsistensi statistik, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu instansi perlu menetapkan prosedur/mechanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam instansi tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

C. Proses Bisnis Statistik

1. Perencanaan Data

Pada aspek perencanaan data meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. **Pendefinisian Kebutuhan Statistik**

Pendefinisian Kebutuhan Statistik adalah proses yang menentukan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin di capai. Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pendefinisian kebutuhan ini mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data.

Aktivitas pada fase pendefinisian kebutuhan statistik yang dapat dilakukan meliputi:

- Melakukan identifikasi kebutuhan
- Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan kepada stakeholders (pemahaman rinci tentang kebutuhan pengguna)
- Menentukan tujuan
- Identifikasi konsep dan definisi
- Pemeriksaan ketersediaan data dan kegiatan statistik
- Membuat proposal kegiatan (penjelasan apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya) agar suatu kegiatan statistik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Desain Statistik

Desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik. Proses perancangan harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan perancangan ini dapat memanfaatkan standar internasional dan nasional.

Aktivitas pada fase pendefinisian desain statistik yang dapat meliputi:

- Merancang output (dalam bentuk atau kegiatan statistik yang akan didesiminasikan)
- Merancang konsep dan definisi variabel (deskripsi atau metadata variabel)
- Merancang metode pengumpulan data
- Merancang kerangka dan metode pengambilan sampel (hanya dilakukan pada kegiatan survei)
- Merancang pengolahan dan analisis
- Merancang sistem alur kerja, untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat

c. Penyiapan Instrumen

Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang hingga siap untuk digunakan. Pengujian instrumen dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrumen yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan.

Aktivitas pada fase penyiapan instrumen yang dapat dilakukan meliputi:

- Membuat instrumen pengumpulan data (misalnya kuesioner untuk kegiatan survei)
- Membangun komponen pengolahan, analisis data, dan diseminasi data (misalnya menyiapkan aplikasi input dan olah data, publikasi buku, brosur, tampilan website, dll)
- Menyusun alur kerja sesuai rancangan
- Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik (uji coba untuk mengetahui validitas)
- Finalisasi sistem

2. Pengumpulan Data

Pada aspek pengumpulan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data

Pengumpulan data/akuisisi data adalah tahapan kegiatan mencari data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik. Tahap pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Aktivitas pada fase pengumpulan data/akuisisi data yang dapat dilakukan meliputi:

1. Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel untuk kegiatan survei
2. Mempersiapkan pengumpulan data
3. Melakukan pengumpulan data
4. Finalisasi kegiatan pengumpulan data

Aktivitas tersebut disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Misalnya, jika metode pengumpulan data adalah kompilasi data statistik, tidak perlu dilakukan aktivitas pembangunan kerangka sampel dan pemilihan sampel.

a. Tahapan Proses

1. Pengumpulan data secara manual:

- Rancangan penyelenggaraan kegiatan survei yang telah mendapat rekomendasi menjadi panduan bagi Produsen Data untuk menyusun instrumen pengumpulan data;
- Setelah menyusun instrumen maka Produsen Data melakukan uji coba instrumen yang digunakan tersebut;
- Jika setelah uji coba ditemukan hal – hal yang perlu diperbaiki, Produsen Data akan melakukan perbaikan;
- Selanjutnya Produsen Data akan melakukan pelatihan terhadap surveior pengumpul data;
- Produsen Data mengumpulkan data sesuai rancangan penyelenggaraan survei kegiatan.

2. Pengumpulan data menggunakan aplikasi:

- Produsen Data menyusun instrumen pengumpulan data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dan kemudian membuat aplikasi sesuai dengan instrumen yang telah disusun;
- Berikutnya Produsen Data akan melakukan uji coba aplikasi instrumen dan apabila diperlukan perbaikan maka Produsen Data akan memperbaiki aplikasi instrumen;
- Jika telah diperbaiki maka selanjutnya Produsen Data akan melakukan pelatihan kepada para surveyor pengumpul data;
- Melalui surveyor tersebut maka Produsen Data melakukan pengumpulan data menggunakan aplikasi instrumen yang sesuai dengan rancangan penyelenggaraan survei kegiatan.

3. Pemeriksaan Data

Pada aspek pemeriksaan data meliputi kegiatan pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data merupakan tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan agar data siap dianalisis dan disebarluaskan.

Aktivitas pada kegiatan ini dapat dilakukan meliputi:

- Integrasi data yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber
- Klasifikasi dan pemberian kode pada data, seperti *editing* dan *coding*
- Melakukan reviu dan validasi data
- Melakukan penyuntingan dan imputasi, misalnya menambah/mengubah data
- Menghitung variabel turunan dan penimbang/weight
- Melakukan data agregat, misalnya agregasi data berdasarkan klasifikasi demografi atau geografis
- Melakukan finalisasi data
- Pengorganisasian Data : merupakan pengelompokan data menurut sub urusan pada urusan yang bersangkutan sesuai daftar rancangan data;
- Penyuntingan dan pemberian kode : proses pengecekan data yang telah selesai dikumpulkan dengan memperhatikan kaidah pada penyuntingan dan pemberian kode;
- Validasi dan entri data : proses ini merupakan pemeriksaan keakuratan dan tabulasi data.
- Evaluasi data : proses untuk melakukan pencocokan dan pemeriksaan tabel yang telah berisi data untuk dilihat kelengkapannya, ketepatan dan konsistensi data

b. Analisis Data

Proses analisis data adalah tahapan kegiatan yang dilakukan setelah data yang telah terkumpul diolah guna menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik agar dapat dimanfaatkan oleh pihak pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah daerah terkait. Pada tahapan ini, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci termasuk menyiapkan konten statistik dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah disebarluaskan kepada pengguna.

Pada kegiatan proses tingkat kematangan analisis data ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Menyiapkan naskah output (misalnya angka indeks dan tabulasi)
- 2) Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
- 3) Interpretasi output

- 4) Penerapan Disclosure Control (memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar ketentuan yang berlaku ataupun aturan kerahasiaan)
- 5) Finalisasi output (memastikan statistik dan informasi terkait sesuai dengan tujuan dan mencapai tingkat kualitas yang diperlukan sehingga siap digunakan dan disebarluaskan)

4. Penyebarluasan Data

Proses penyebarluasan atau penyajian dan publikasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas data. Penyajian data merupakan sebuah kegiatan untuk menampilkan data yang telah diolah dan bermakna informasi serta bermanfaat dalam pengambilan kebijakan keputusan.

Pada aspek penyebarluasan data meliputi kegiatan yaitu tingkat kematangan diseminasi data yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Diseminasi Data

Proses diseminasi data adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Dalam fase ini, mengatur perilsan produk statistik kepada pengguna melalui berbagai media/saluran serta mendukung pengguna untuk mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis.

Aktivitas pada kegiatan ini dapat dilakukan meliputi:

- Sinkronisasi antara data dengan metadata
- Menghasilkan produk diseminasi
- Manajemen rilis produk diseminasi untuk memastikan bahwa semua elemen rilis sudah ada termasuk mengatur waktu rilis
- Mempromosikan produk diseminasi yang berkaitan dengan promosi aktif produk statistik yang dihasilkan.
- Manajemen user support untuk memastikan bahwa pengguna dapat menanyakan dan meminta layanan, kemudia tanggapan diberikan dalam waktu yang disepakati.

D. Kelembagaan

Kelembagaan Statistik terdiri atas komponen utama berupa Profesionalitas, SDM yang Memadahi dan Kapabel, dan Pengorganisasian Statistik

1. Profesionalitas

Profesionalitas kelembagaan terdiri dari unsur Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi, Penjaminan Kualitas, serta Penjaminan Konfidensialitas Data.

a. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Penjaminan Transparansi Informasi Statistik mencakup aktivitas berikut:

- Memastikan data beserta metadata tersedia untuk publik, sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi.
- Jika terjadi perubahan sumber data, metode, dan/atau teknik pengumpulan data, maka informasi perubahan tersebut tersedia untuk publik.
- Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data, termasuk hak akses pengguna sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan program kerja dan laporan berkala terkait informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik

b. Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Penjaminan netralitas dan obyektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias. Setiap Produsen Data yang akan melakukan aktivitas berbasis Data, harus menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan acuan atau standar nasional dan internasional, serta membandingkan efisiensi dan efektivitas.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

- Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan

survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan).

- Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

c. Penjaminan Kualitas Data

Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan informasi kualitas data dan informasi yang berkualitas kepada pengguna agar dapat bermanfaat secara optimal melalui komitmen penjaminan kualitas. Setiap Produsen Data yang akan melakukan aktivitas berbasis Data, harus melakukan penilaian akurasi data.

Upaya Penjaminan Kualitas data antara lain:

- Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum.
- Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna.
- Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data.
- Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

d. Penjaminan Konfidensialitas Data

Konfidensialitas atau Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang

tidak bertanggungjawab. Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/ penyedia data. Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.

Penjaminan konfidensialitas data meliputi aktivitas berikut:

- Menjamin adanya pedoman mengenai perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik.
- Menjamin adanya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data.
- Melakukan audit atau reviu terhadap sistem keamanan data secara rutin.
- Mendokumentasikan pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data.

2. SDM yang Memadahi dan Kapabel

SDM yang memadai dan kapabel terdiri atas unsur tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia bidang statistik dan manajemen data.

a. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik

Kegiatan ini bertujuan dalam upaya pemenuhan sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi statistik.

Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dapat meliputi aktivitas berikut:

- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang statistik.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas SDM bidang statistik.

b. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

Kegiatan ini bertujuan dalam upaya pemenuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen data. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat

biaya dan juga lebih efisien. Manajemen data mampu membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

- Menyusun analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan SDM bidang manajemen data.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
- Melakukan pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses kegiatan statistik yang dilakukan.
- Melakukan peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM bidang manajemen data.

3. Pengorganisasian Statistik

Pengorganisasian statistik meliputi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Penyelenggaraan Forum SDI, Kolaborasi dengan Pembina Data dan Pelaksanaan Tugas Walidata.

a. Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Semarang melakukan kolaborasi kegiatan statistik pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik di seluruh Perangkat daerah guna menghindari pekerjaan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan statistik dapat berjalan secara terstruktur secara formal dan dituangkan dalam dokumen resmi.

Aktivitas kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik dapat meliputi:

- Kolaborasi di lingkup internal instansi pusat/daerah dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya.
- Kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik.
- Kolaborasi antar produsen data dengan walidata dalam satu instansi.

b. Penyelenggaraan Forum Satu data Indonesia (SDI)

- 1) Forum Satu Data Kabupaten Semarang terdiri dari struktur organisasi sebagaimana tertuang pada Keputusan Bupati Semarang Nomor

050/0172/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Semarang.

- 2) Koordinator Forum Satu data, Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu data Kabupaten Semarang untuk merumuskan rencana aksi Satu Data Kabupaten Semarang dengan muatan program yang terdiri atas:
 - Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip SDI;
 - Perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan SDI;
 - Pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
 - Penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan SDI dan partisipasi publik;
 - Stimulasi dan dorongan percepatan SDI; dan
 - Pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
- 3) Hasil Pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data Kabupaten Semarang harus ditindaklanjuti oleh seluruh Walidata/ Walidata Pendukung di instansinya masing-masing.
- 4) Secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan Walidata/ Walidata Pendukung dalam Forum Satu Data Kabupaten Semarang.

c. Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral. Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan Pembina Data Statistik Sektoral dan Pembina Data Statistik Geospasial dilakukan secara formal berdasarkan pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data dan atau regulasi terbaru sesuai dinamika organisasi.

Aktivitas Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dapat meliputi:

- Melakukan kolaborasi dengan Pembina Data dalam rangka menghindari duplikasi/tumpang tindih
- Melakukan kolaborasi dalam rangka memperoleh hasil/data statistik sektoral yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan.
- Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data.

- Melakukan kolaborasi dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

d. Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata

Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.

- Walidata Kabupaten Semarang adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 070/ 0007/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Walidata Pendukung Kabupaten Semarang adalah seluruh Pimpinan Produsen Data di Kabupaten Semarang, Keputusan Bupati Semarang Nomor 070/ 0007/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Tugas Walidata Kabupaten Semarang mencakup secara rinci pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Semarang.

E. Statistik Nasional

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan Sistem Statistik Nasional:

- 1) Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
- 2) Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik.
- 3) Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Statistik nasional terdiri atas komponen utama Pemanfaatan Data Statistik, Pengelolaan Kegiatan Statistik dan Penguatan SSN Berkelanjutan.

1. Pemanfaatan Data Statistik

- a. Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan/atau Penyusunan Kebijakan:

Statistik dasar adalah statistik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistika dasar yang sering digunakan oleh K/L/I meliputi:

- 1) Hasil Sensus (Penduduk, pertanian, dan ekonomi)
- 2) Hasil rilis rutin BPS (Inflasi, pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, kemiskinan)

Poin penting dari penggunaan ini bisa digunakan sebagai perencanaan atau evaluasi, atau bahkan monitoring capaian dari suatu K/D/I, baik secara parsial (Misal segmentasi penduduk tertentu) maupun menyeluruh.

- b. Pengguna Data Statistik Sektoral Untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan:

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan statistik sektoral yang dimaksudkan bisa meliputi statistik sektoral yang dihasilkan internal maupun eksternal dari K/L/D/I.

- c. Sosialisasi Dan Literasi Data Statistik

Kegiatan sosialisasi dan literasi tidak hanya sekadar melakukan diseminasi, namun juga memiliki peran dalam sosialisasi dan meningkatkan literasi mengenai statistik yang dihasilkan (memberikan interpretasi).

Beberapa contoh cakupan kegiatan pada kegiatan ini sebagai berikut:

- Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan stakeholder data.
- Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik.
- Menghimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar.

2. Pengelolaan Kegiatan Statistik

Salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang

Satu Data Indonesia). Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai apakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah:

- Melakukan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPS di tingkat pusat atau di tingkat daerah.
- Melakukan pemberitahuan rancangan untuk menjamin bahwa prosedur dan kaidah statistik akan dan telah diterapkan/dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka peningkatan kualitas statistik yang dihasilkan.
- Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.
- Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

3. Penguatan SSN Berkelanjutan

a. Perencanaan Pembangunan Statistik

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah telah menyusun perencanaan pembangunan statistik dalam pelaksanaan kegiatan statistik. Perencanaan tersebut diharapkan mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah di bidang statistik guna memastikan penyelenggaraan yang efektif, efisien, serta menghasilkan data yang akurat dan tidak bias.

Rencana aksi SDI merupakan turunan dari rekomendasi hasil Forum SDI. Rencana Aksi SDI ini seharusnya diturunkan untuk diterapkan di masing-masing instansi pemerintahan.

b. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merujuk pada proses berbagi data dan alat analisisnya dengan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah menyediakan wawasan berbasis data yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsep ini juga mencakup sosialisasi data, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan publik dalam menganalisis dan merespons data tersebut secara aktif.

Cakupan:

- Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia

- Memiliki satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik.
- Dilakukan satu pintu oleh Walidata.

c. Pemanfaatan Big Data

Definisi spesifik dari data besar sering kali dari sekedar “data dalam jumlah besar”. Meskipun volume merupakan aspek penting, big data mencakup beberapa karakteristik utama berupa 3Vs (*Volume, Variety dan Velocity*)

- Pemanfaatan big data untuk mendukung statistik mengacu pada pada kumpulan data yang besar atau kompleks sehingga dibutuhkan aplikasi pemrosesan data yang tidak tradisional. Termasuk didalamnya adalah proses analitik untuk mengekstrak nilai dari data.
- Pemanfaatan big data memerlukan akses ke data, analisisnya, dan integrasi ke dalam pengambilan keputusan, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dalam produksi statistik.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk menyediakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Semarang. Adanya pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang guna mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Semarang. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan akan menjadi panduan terbentuknya tim kerja yang terstruktur dengan baik dalam berbagai proses yang harus terlaksana.